

# ANALISISKONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI* MELALUI ANALISA POHON KONFLIK

Oleh:

Adiningtyas Dwiputri Samsouerizal<sup>1</sup>, Eri Radityawara Hidayat<sup>2</sup>, Achmed Sukendro<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>1</sup>dinisamsouerizal@gmail.com

<sup>2</sup>eri.hidayat@idu.ac.id

<sup>3</sup>achmed.sukendro@idu.ac.id

## Abstrak

*Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). MoU Helsinki diwujudkan ke dalam landasan hukum yang di muat melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu isi dari kesepakatan ini adalah ditetapkannya Provinsi Aceh sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki otonomi khusus (Otsus) sebagai perwujudan rekonsiliasi yang bermatabat terhadap kedua pihak yang bersitegang. Namun walaupun telah mencapai kesepakatan, MoU Helsinki tidak lantas menyelesaikan konflik laten yang ada di Aceh terutama antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisa pohon konflik terhadap konflik laten yang terjadi di Aceh disebabkan oleh belum terimplementasinya poin-poin isi MoU Helsinki yang telah dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2006. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.

**Keyword:** Aceh, Mou Helsinki, GAM

## 1. PENDAHULUAN

MoU Helsinki merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). MoU ini di fasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, di Helsinki sebagai wujud respons dan komitmen Pemerintah Indonesia dan GAM terhadap konflik yang terjadi di Aceh yang terjadi pada awal tahun 2000 yang mengancam keutuhan wilayah dan keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari MoU tersebut mencakup enam bagian utama, di antaranya (Nota Kesepahaman Helsinki, 2005) (1) Bagian pertama, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh; (2) Bagian kedua, tentang Hak Asasi Manusia; (3) Bagian ketiga, tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat; (4) Bagian keempat, tentang Pengaturan Keamanan; (5) Bagian kelima, tentang Pembentukan Misi *Monitoring* Aceh; (6) Bagian keenam, tentang Penyelesaian Perselisihan.

Dalam MoU ini terdapat 71 butir pasal yang disepakati, mencakup diberikannya wewenang atau otoritas kepada pemerintah daerah Aceh untuk menyelenggarakan sektor publik atau disebut dengan otonomi khusus. Negosiasi tersebut dilaksanakan sebanyak Lima putaran dari 27 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005 hingga akhirnya mencapai kesepakatan MoU Helsinki. Delegasi pemerintah Indonesia diwakili oleh Hamid Awaludin, Sofia Jalil, Farid Hussein, Usman Bassa dan I Gusti Vesaka Puja. Sedangkan dari pihak GAM terdiri dari Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M Nur Djuli, Nurdin

Abdul Rahman dan Bachtiar Abdullah. Naskah asli MoU Helsinki memuat tiga rangkap, dengan Hamid Awaluddin mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Malik Mahmud selaku ketua tim perunding GAM dan Martti Ahtisaari yang merupakan Ketua Umum *Board of Crisis Management Initiatives*, dan fasilitator utama dari proses negosiasi (Aspinall, 2005). MoU Helsinki yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menjadi titik tolak bagi perwujudan perdamaian di Aceh pasca konflik separatisme yang dilakukan oleh kelompok GAM sejak tahun 1976 hingga 2005.

Pasca MoU Helsinki menemui kesepakatan, Provinsi Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Otonomi khusus di Aceh ini sendiri diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagai tindak lanjut dari MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki 2005 serta perwujudan rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan (Ulya, 2014). Otonomi khusus bagi Aceh ini penting dihadirkan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan mencegah disintegrasi Bangsa. Namun demikian, otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh melalui MoU Helsinki ini tidak lantas benar-benar dapat menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, terutama antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Pemerintah Daerah Aceh, dan Pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang kemudian menjadi penting untuk diamati adalah konflik yang muncul karena belum

terimplementasinya MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 di Aceh, terlebih pada sektor ekonomi yang ditujukan kepada mantan kombatan GAM.

Menurut Dirjen Otda Aceh, Akmal Malik dalam webinar KKDN Prodi DRK (22 Maret 2021), bahwa politik lokal dan politik anggaran memiliki pengaruh besar terhadap disparitas yang tinggi terutama pada tingkat kemiskinan, serta kelancaran pemerintah dalam menetapkan APBD. Dengan kata lain, isu ekonomi dan kesejahteraan mantan kombatan GAM ini tidak terlepas dari adanya pertarungan antara DPRA dan Pemerintah Daerah Aceh yang menyebabkan *deadlock*-nya penetapan APBD yang secara langsung memengaruhi realisasi anggaran yang ada. Selain itu, tim penulis meyakini bahwa belum kuatnya kerja sama interagensi di Provinsi Aceh juga memberikan pengaruh besar pada upaya pengimplementasian MoU Helsinki, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mantan kombatan GAM. Implementasi MoU Helsinki yang masih tersendat khususnya dalam hal kesejahteraan mantan kombatan GAM dibuktikan dengan adanya sejumlah fakta bahwa pasca disepakatinya MoU Helsinki, masih banyak mantan kombatan GAM yang tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan dalam MoU tersebut. Luka yang tercipta akibat dari terjadinya konflik antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia memang sudah mulai memudar dan terkubur setelah 16 tahun masa damai. Namun sejumlah mantan kombatan, khususnya yang merasa bahwa hak mereka dalam MoU Helsinki belum terpenuhi masih menyimpan kekecewaan terhadap Pemerintah Daerah dan Pusat (Abik, 2018).

## 2. METODE PENELITIAN


Dalam melaksanakan penelitian, terdapat tiga metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan kata-kata dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka (Creswell, 2014). Menurut Creswell (2014), terdapat beberapa kemungkinan atau strategi dalam mengumpulkan, analisis dan mengolah data. Beberapa strategi tersebut adalah naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan grounded theory (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis menggunakan teori Pohon Konflik sebagai pisau analisis isu yang terjadi dalam konflik laten di Aceh.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Pohon Konflik

Analisa Pohon Konflik merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis isu-isu yang terjadi dalam konflik yang digambarkan melalui visualisasi pohon dengan bagian akar, batang dan daun atau cabang-cabang di

bagian atas pohon. Dalam analisis ini, akar merepresentasikan akar masalah konflik yang bersifat laten dan tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan efek konflik. Akar konflik berfungsi sebagai fondasi atau inti permasalahan. Sementara itu batang pohon merepresentasikan inti masalah dalam konflik, dimana konflik secara eksplisit terlibat di dalamnya. Inti masalah ini jelas terlihat di permukaan dan tidak bersifat laten. Terakhir daun atau cabang pohon, merepresentasikan efek atau akibat yang ditimbulkan dari konflik pada dunia nyata. Analisa pohon konflik sangat membantu peneliti untuk memahami poin-poin sebab dan akibat yang terdapat dalam konflik Aceh (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011; Rohwerder, 2015).



Gambar 1. Analisa Pohon Konflik  
Analisa Pohon Konflik dalam Konflik Aceh



Gambar 2. Operasionalisasi Pohon Konflik

Berdasar pada operasionalisasi teori Pohon Konflik di atas, dapat diperhatikan bahwa konflik yang kini terdapat di Aceh adalah mengenai tuntutan yang disampaikan oleh GAM (yang dipimpin oleh Muzakir Manaf) dan Pemprov Aceh kepada Pemerintah Pusat dalam hal pengimplementasian MoU Helsinki 2005 yang dianggap belum maksimal.

Melalui webinar KKDN Prodi DRK 2021, beberapa narasumber memaparkan bahwa Pemerintah Pusat belum maksimal dalam mengatasi isu pelanggaran HAM di Aceh. Fokus pembahasan mengenai HAM terdapat pada bagian kedua dari MoU Helsinki. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam Gambar 2 ini adalah bahwa pemerintah Indonesia akan membentuk sebuah Pengadilan HAM untuk Aceh, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Namun demikian, hingga saat ini kesepakatan antara Aceh dan Pemerintah Indonesia tersebut belum terealisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan MoU tersebut sangat berpotensi untuk menciptakan perdamaian positif antara Aceh dan pemerintah pusat. Terpenuhinya tuntutan dalam nota kesepahaman ini memiliki keterkaitan erat dengan terbukanya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama yang dialami oleh para *anak korban DOM*, di mana hal ini yang merupakan tuntutan utama dari para korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh yang hingga saat ini belum ditindak. Sebaliknya, jika pelanggaran HAM masa lalu ini tidak segera dituntaskan, maka terdapat kemungkinan besar semakin menguatkan gerakan dari kelompok yang saat ini sudah mulai muncul dan menyebut dirinya sebagai Neo GAM.

Konflik yang muncul di Aceh saat ini, antara Pemprov dan Pempus, menimbulkan akibat berupa faktor dinamis dari konflik. Faktor dinamis tersebut seperti munculnya kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai bagian dari GAM, dalam hal ini disebut sebagai Neo GAM. Abdul Hadi menduga bahwa terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi Aceh saat ini – terutama mengenai belum terimplementasinya MoU Helsinki – untuk melakukan provokasi, terutama kepada pemuda Aceh. Bang Hadi sepakat bahwa golongan muda ini memiliki pemahaman bahwa yang terjadi di masa lalu adalah sesuatu patut dibanggakan, bahwa orang tua mereka dahulu mengangkat senjata untuk Aceh, dan hal ini adalah suatu aksi heroik untuk tanah kelahiran mereka. Pemuda ini dapat digolongkan dalam kelompok rentan yang akan mudah terkena provokasi oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana oknum ini mengatasnamakan GAM untuk mencapai kepentingan masing-masing. Hal ini yang kemudian penting untuk menjadi perhatian dalam situasi Aceh di masa damai saat ini, agar tidak mudah diadu-domba bahkan dipecah belah (untuk melawan Pempus).

Manifestasi serta faktor dinamis yang kemudian muncul dari konflik Aceh (antara Pemprov dan Pempus) ini muncul karena adanya akar dari konflik. Dapat dipahami dalam operasionalisasi Pohon Konflik sebelumnya, bahwa ditemukan akar konflik yang terjadi di Aceh ini berasal dari beberapa faktor yaitu belum terimplementasikannya MoU Helsinki secara efektif di Aceh khususnya terkait hak

dan wewenang yaitu pemberian lahan seluas dua hektar kepada setiap mantan kombatan, korban konflik dan mantan tahanan politik pada masa konflik, selain itu UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai perwujudan rekonsiliasi dan implementasi MoU Helsinki dalam bentuk hukum yang sah, masih belum merepresentasikan isi MoU Helsinki yang seharusnya memberikan wewenang bagi DPRA untuk melakukan persetujuan terhadap pengesahan UU Aceh, menjadi konsultasi dan pertimbangan saja. Akar konflik juga ditemukan dalam kurangnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyidikan dan pengadilan kasus pelanggaran HAM Aceh di masa lalu. Hal ini selaras dengan belum disampaikannya dukungan yang diberikan pusat terhadap KKR Aceh yang dibentuk untuk dapat mengungkap, menindaklanjuti, serta menjamin kejahatan kemanusiaan di masa lalu tidak akan terjadi lagi di masa depan.

#### **Implementasi MoU Helsinki**

Hasil wawancara mengenai implementasi MoU Helsinki bersama Ketua Komisi I DPRA, Tengku Muhammad Yunus M. Yusuf menunjukkan bahwa implementasi MoU Helsinki pada masa damai telah diwujudkan melalui disahkannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang di dalamnya tertuang beberapa poin pengimplementasian MoU Helsinki termasuk hak dan wewenang Pemerintah Provinsi Aceh sebagai Daerah dengan Otonomi Khusus untuk memiliki hukumnya sendiri, menentukan lambang serta bendera daerahnya sendiri. Hal ini juga menyebabkan sejumlah penamaan khusus bagi Lembaga-lembaga Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, seperti penamaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menjadi DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), MUI (Majelis Ulama Indonesia) Daerah menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh dan KPUD (Komisi Penyelenggaraan Umum Daerah) menjadi KIP Aceh (Komisi Independen Pemilihan) (Yusuf, 2021).

Pemberian Otonomi Khusus ini menurut Bapak Yusuf menjadi sebuah obat bagi luka yang pernah tergores di masa lalu, sehingga Otonomi Khusus di Aceh harus terus berjalan sebagaimana mestinya dengan bingkai NKRI yang menjadi dasar berdirinya Provinsi Aceh sebagai bagian dari Indonesia. Namun implementasi MoU Helsinki yang seharusnya dapat menjadi titik terang perwujudan damai antara Aceh dan Pemerintah Pusat justru malah berpotensi menjadi akar konflik yang dapat terjadi di masa depan. Hal ini didukung oleh fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat masih belum mampu memberikan dukungan atau perhatian terhadap Aceh khususnya di aspek pemenuhan hak yang di “janjikan” pada masa MoU terhadap korban konflik, mantan kombatan dan mantan tahanan politik untuk mendapatkan sejumlah lahan seluas dua hektar besarnya (Yusuf, 2021). Hal ini jelas tertuang

dalam MoU Helsinki bab dua tentang Hak Asasi Manusia yang sebagian besar isinya menjelaskan tentang hak dan wewenang yang didapatkan oleh para korban konflik, mantan kombatan dan mantan tahanan politik pada masa konflik Aceh.

Bapak Yusuf juga mengatakan bahwa dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di dalamnya tertuang beberapa pasal yang tidak sesuai dengan isi MoU Helsinki. Seperti isi MoU Helsinki yang seharusnya memberikan wewenang bagi DPRA untuk melakukan persetujuan terhadap pengesahan UU Aceh, menjadi konsultasi dan pertimbangan saja. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanahan dan Agraria belum mampu mewujudkan kepentingan Provinsi untuk mengurus tanahnya padahal telah tertuang dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini selaras dengan belum terwujudnya implementasi otonomi khusus dalam bidang pertanahan dan agraria dimana hingga saat ini Badan Pertanahan yang ada di Aceh belum berkesan memiliki otonomi khususnya karena penamaan yang masih sebagai “Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh” bukan “Badan Pertanahan Aceh”. Sehingga hal-hal kecil seperti ini justru secara konstruktif yang dapat membangun rasa ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat. Bapak Yusuf juga menambahkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Aceh tahun 2022 merupakan keharusan untuk dapat dilaksanakan, karena jika tidak dapat menjadi pemicu munculnya potensi konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat (Yusuf, 2021).

Terkait implementasi MoU Helsinki yang masih tersendat, menurut Wiratmadinata seorang Juru Bicara Pemerintah Aceh mengatakan bahwa pada saat ini MoU Helsinki dalam perspektif hukum murni, tidak dapat dijadikan sumber hukum yang kuat. Hal ini dikarenakan operasionalisasinya telah tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga yang harus diperhatikan adalah bagaimana undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wiratmadinata tersebut dapat dipahami bahwa implementasi MoU Helsinki yang telah dituang ke dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh seharusnya menjadi perhatian bersama agar operasionalisasinya dapat dijalankan dan diawasi secara optimal. Selain itu Pak Wira juga menambahkan bahwa pada saat ini yang menjadi perhatian bersama adalah kelompok muda yang mulai melakukan romantisasi sejarah yang tercipta dari residu konflik di masa lalu sehingga pada kelompok muda ini dikhawatirkan dapat melakukan hal yang tidak diinginkan dan membuat potensi konflik di masa depan (Wiratmadinata, 2021).

Selaras dengan Pak Wira, Abdul Hadi seorang mantan kombatan GAM yang pada saat ini beralih profesi sebagai juru kamera di media Aceh Kini, sebuah portal berita lokal milik Aceh, mengatakan

bahwa residu yang tercipta dari luka-luka masa lalu yang mungkin terbuka lagi di masa ini dan masa depan dapat menjadi potensi yang mengkhawatirkan bagi Aceh. Abdul Hadi menyetujui perihal kondisi kelompok muda Aceh yang cenderung merasakan romantisasi sejarah karena merasa bahwa apa yang terjadi di masa lalu adalah sesuatu yang “keren” dan para pemuda Aceh yang memiliki sifat alamiah suka berperang ini merasa bahwa apa yang orang tua dan tetua mereka lakukan di masa lalu merupakan bentuk perjuangan yang perlu dibanggakan, sehingga jika tidak mendapatkan pengawasan dan kontrol yang baik maka kelompok ini berpotensi menjadi kelompok rentan. Hal ini disadari oleh adanya pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi Aceh saat ini karena alasan masih tersendatnya beberapa poin dalam MoU Helsinki untuk melakukan provokasi dan mengatasnamakan GAM untuk memperoleh kepentingannya masing-masing, sehingga hal ini yang menjadi perhatian dalam situasi Aceh di masa damai ini (Hadi, 2021).

Sementara itu, pada nyatanya bahwa pihak GAM sendiri yang pada saat ini berada dibawah komando Muzakir Manaf atau yang sering dipanggil *Mualeem*, telah selalu melakukan upaya untuk dapat menciptakan perdamaian positif antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Hadi yang dengan yakin dan tegas menyatakan bahwa GAM tidak bubar, namun eskalasi konfliknya yang saat ini tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena adanya komando dari Muzakir Manaf atau Mualim kepada para mantan kombatan ataupun anggota GAM untuk tetap menjaga perdamaian yang telah tercipta pasca MoU Helsinki. Namun demikian, dengan kondisi saat ini, di mana MoU Helsinki yang di dalamnya terdapat tuntutan-tuntutan dari GAM kepada Pemerintah RI ini belum terimplementasi secara menyeluruh, Abdul Hadi menyatakan bahwa terdapat potensi konflik yang mungkin bisa muncul kembali, hanya tinggal menunggu waktu, dan mereka sedang menunggu respons Pemerintah RI mengenai pemenuhan tuntutan dalam MoU tersebut. Endapan emosi berupa sentimen yang tercipta dari luka-luka masa lalu antara GAM dan Pemerintah Indonesia ini mungkin terbuka lagi di masa ini ataupun masa depan, di mana hal ini kemudian dapat menjadi potensi yang mengkhawatirkan untuk Aceh.

Potensi ini tidak terlepas dari adanya fakta bahwa pada masa transisi Aceh dari masa konflik ke damai, Aceh masih diwarnai oleh beberapa konflik internal yang diawali dengan terjadinya polarisasi yang tajam di tingkat elite, khususnya disebabkan karena terdapat pihak-pihak yang pasca kesepakatan MoU Helsinki disepakati sibuk memperebutkan sumber daya politik dan ekonomi. Fenomena partai lokal, menjadi momen pertarungan politik yang krusial bagi masyarakat Aceh. Hal ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan demokrasi di Aceh, apabila fenomena tersebut hanya sekedar

menjadi manifestasi dari fanatisme ke Aceh-an saja. Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada semangat perdamaian yang semakin melemah serta terjadinya miskomunikasi terkait integrasi nasional maupun integrasi sosial (Wahyudi, 2013).

#### 4. KESIMPULAN

Analisa pohon konflik menunjukkan bahwa terdapat residu konflik yang disebabkan oleh belum terimplementasikannya poin-poin MoU Helsinki yang telah tertuang di UU No. 11 tahun 2006 di Aceh. Belum lagi masih terdapatnya glorifikasi atau romantisme kegagahan masa lalu yang diciptakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga membangkitkan apa yang saat ini dikenal sebagai Neo-GAM. Padahal jika dikaji lebih baik lagi, Aceh kini sudah memiliki perkembangan dan kemajuan yang lebih baik, terlebih saat ini MoU Helsinki operasionalisasinya secara hukum telah secara resmi tertuang dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang di dalamnya juga mencakup hal-hal yang termasuk dalam kesepakatan MoU Helsinki antara pihak GAM dan Pemerintah Pusat. Sehingga langkah yang lebih tepat untuk mewujudkan perdamaian di Aceh adalah dengan memerhatikan jalannya operasionalisasi UU tersebut dibandingkan mempermasalahkan tentang MoU Helsinki. Namun penulis juga tidak menampik adanya potensi konflik di masa depan yang dapat terjadi di masa depan jika masalah pemuda yang melakukan romantisasi GAM tidak segera di atasi secara baik di Aceh.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abik, H. (2018, Maret 27). *Pergulatan Hidup Mantan Kombatant Gerakan Aceh Merdeka di Masa Damai*. Retrieved from Vice Indonesia: <https://www.vice.com/id/article/zmg4e3/pergulatan-hidup-mantan-kombatant-gerakan-aceh-merdeka-di-masa-damai>
- Aspinall, E. (2005). *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* Washington: East-West Center.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition)*. California: SAGE Publications.
- Hadi, A. (2021, Maret 25). Wawancara DRK bersama Eks-Kombatant GAM. (A. Samsuerizal, A. Hidayah, & K. Dewi, Interviewers)
- (2005). *Nota Kesepahaman Helsinki*. Helsinki, Finlandia.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution (3rd ed.)*. Cambridge: Polity.
- Rohwerder, B. (2015). *Conflict analysis of Kenya*. Birmingham: GSDRC.
- Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371–392. doi:<https://doi.org/10.31078/jk>
- Wahyudi, B. (2013). *Resolusi Konflik untuk Aceh: Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.
- Wiratmadinata. (2021, Maret 24). Paparan KKDN DRK Unhan 2021 di Aceh. (A. Samsuerizal, A. Hidayah, & K. Dewi, Interviewers)
- Yusuf, T. M. (2021, Maret 23). Optimalisasi Penerapan Self Government dalam Perjanjian Helsinki Guna Mewujudkan Perdamaian di Aceh. (A. Samsuerizal, A. Hidayah, & K. Dewi, Interviewers)